



P U T U S A N

Nomor : 278/B/2013/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 12, Jalan Jend. A. Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **H. ABDUL SYUKUR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan KH. Hasyim Ashari Nomor 23 RT 004/001 Pinang Kota Tangerang, pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Banten; -----
2. **HILMI FUAD, S.T., M.Kom.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Cipondoh Indah, Jalan Bunga Matahari Nomor 169 RT. 005/005 Cipondoh, Kota Tangerang, pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Banten; -----
3. **Dr. H.M. HARRY MULYA ZEIN M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perum Banjar Wijaya, Jalan Nusa Indah Blok A1/19 Cipondoh, Kota Tangerang, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; -----
4. **ISKANDAR, S.Ag.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Maulana Hasanuddin Nomor 1 RT. 005/003 Poris Gaga, Batu Ceper, Kota Tangerang, pekerjaan Anggota DPRD Kota Tangerang; -----
Kesemuanya adalah dua pasangan calon walikota

Hlm.1 dari 17 hlm. Put. No. 278/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan wakil walikota Tangerang, dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2013, memberi kuasa kepada : -----:

1. Irfan Rifa'i, S.H. -----
2. Aris Purnomohadi, S.H. -----
3. Eddi Faizal S.H.-----
4. Susanto, S.H. -----
5. Maulana Adam, S.H. -----
6. Ema Farida, S.H. -----
7. Joko Nurmanto, S.H. -----
8. Hananta Yudha S.H., M.H.Adv. -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat / penasehat hukum, beralamat di Jalan Maulana Yusuf Nomor 62, Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT / PEMBANDING**; -----

MELAWAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN, tempat kedudukan di

Jalan K.H. Sokhari Nomor 42 Cipare, Serang, Banten, dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 223.A/KPU-Prov.015/IX/2013 tanggal 6 September 2013, memberi kuasa kepada: -----

1. H. Agus Setiawan, S.H., pekerjaan advokat; -----
2. Moch. Anggi Bimanes S.H., pekerjaan asisten advokat; -----
3. Ridwan Kusnandar S.H., pekerjaan asisten advokat; -----

Hlm.2 dari 17 hlm. Put. No. 278/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ichsan Budi Afriyadi, S.H., pekerjaan asisten
advokat; -----

5. Muktar Latief S.Hi., pekerjaan asisten advokat; ----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
advokat dan asisten advokat pada Law Firm ASREK &
Co, beralamat di Jalan Trip K. Jamaksari, Ruko Inti
Cinanggung B-10, Kota Serang, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT/ TERBANDING**; -----

Dan; -----

1. H. ARIEF R. WISMANSYAH, B.Sc., M.Kes., kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal Jalan Iman Bonjol, Gg. Teladan 1, RT
03, RW 04 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Karawaci,
Kota Tangerang, Provinsi Banten, pekerjaan Wakil
Walikota Tangerang; -----

2. Drs. H. SACHRUDIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan
Panglima Polim Nomor 60, RT 01, RW 04, Kelurahan
Poris Plawad Utara, Kecamatan Cipondoh, Kota
Tangerang, Provinsi Banten, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil; -----

Keduanya secara bersama-sama berdasarkan surat
kuasa khusus Nomor: : 23/SK-PTUN/VIII/2013 tanggal
22 Agustus 2013 memberi kuasa kepada : -----

1. Sumardi, S.H., M.H. -----
2. H. Surya Bagya, S.H., M.H. -----
3. Maskur, S.Hi., M.H. -----
4. Susilo Wardoyo, S.H. -----
5. Achmad Bustomi, S.H. -----

Hlm.3 dari 17 hlm. Put. No. 278/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan advokat pada Firma Hukum (*Law Firm*)
Sumardi & Partner, beralamat di Jalan Jend.
Sudirman, Ruko Modernland Blok CR Nomor 33,
Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota
Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/ TERBANDING**;

3. Ir. H. AHMAD MARJU KODRI, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal Jalan Bona Sarana Indah, Kelurahan
Penunggan Utara RT 001 / 002, Kecamatan
Pinang, Kota Tangerang, Propinsi Banten, pekerjaan
karyawan swasta; -----

4. Drs. GATOT SUPRIJANTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal
Cimone Alam Permai B V Nomor 20, Kelurahan
Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang,
Propinsi Banten, pekerjaan wiraswasta; -----

Keduanya secara bersama-sama berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2013 memberi
kuasa kepada : -----

1. Abdul Fakhridz, S.H. -----
2. Donald Sihombing, S.H. -----

keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
advokat pada Faridz Donggo & Associates Law Firm,
beralamat di Menara Kadin Indonesia 30/F, Jalan H.R.
Rasuna Said Block X-5 Kav. 2-3 Kuningan, Jakarta
12950, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II
INTERVENSI 2 / TERBANDING**; -----

Hlm.4 dari 17 hlm. Put. No. 278/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 278/B/2013/PT.TUN.JKT. tanggal 14 November 2013 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding ; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 30/G/2013/PTUN-SRG tanggal 30 Agustus 2013; -----
3. Berkas perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN-SRG yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 30/G/2013/PTUN-SRG tanggal 30 Agustus 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah). -----

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Terbanding, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2 / Terbanding; -----

Bahwa Para Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada

Hlm.5 dari 17 hlm. Put. No. 278/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 September 2013 sebagaimana dalam Akta Pernyataan Banding Nomor : 30/G/2013/PTUN-SRG. tanggal 3 September 2013, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 4 September 2013; -----

Bahwa Para Penggugat / Pembanding mengajukan memori banding tanggal 11 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 11 September 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 30/G/2013/PTUN-SRG tanggal 12 September 2013, memori banding mana pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mengenai tidak adanya kerugian pada Para Penggugat / Pembanding akibat adanya Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) adalah keliru dan tidak cermat. Kerugian yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara bukan hanya sebatas kerugian sebagai akibat hukum dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, tetapi dapat pula mencakup kerugian yang diderita oleh pihak lain;-----
- Bahwa kerugian nyata dan langsung dari Para Penggugat / Pembanding adalah bertambahnya pesaing dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Tangerang tahun 2013, Para Penggugat / Pembanding telah melalui dan melaksanakan dengan baik tahapan-tahapan Pemilu yang telah dibuat oleh Tergugat / Terbanding sementara dua pasangan lain tidak melalui dan melaksanakan tahapan dengan benar, dan akibat keputusan Tergugat / Terbanding tersebut dalam rangka sosialisasi harus

Hlm.6 dari 17 hlm. Put. No. 278/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pencetakan ulang alat peraga yang semula tiga pasangan calon menjadi lima pasangan calon ; -----

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat sehingga putusannya kurang pertimbangan. Tergugat / Terbanding dalam menerbitkan objek sengketa hanya didasarkan pada Putusan DKPP tanpa mempertimbangkan peraturan perundang-undangan lainnya terkait pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah dan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan; -----
- Bahwa Para Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan penundaan sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sudah tepat menyatakan bahwa DKPP bukan badan peradilan oleh karenanya objek sengketa sudah tepat jika dinyatakan batal dan tidak sah; -----
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah melakukan kesalahan fatal dengan membenarkan adanya pelanggaran hukum karena merupakan fakta hukum apabila Tergugat II Intervensi 2 / Terbanding tidak pernah melakukan cek kesehatan dalam pencalonannya menjadi calon walikota dan wakil walikota Tangerang 2013; -----
- Bahwa objek sengketa terbukti cacat hukum; -----
- Bahwa Tergugat / Terbanding telah terbukti tidak melakukan verifikasi administrasi pasca Putusan DKPP; -----
- Bahwa Tergugat / Terbanding meloloskan pasangan Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto tanpa melalui tes kesehatan; -----
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana lengkapnya dalam memori banding, Para Penggugat / Pembanding memohon kepada

Hlm.7 dari 17 hlm. Put. No. 278/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk
memutus sebagai berikut : -----

Menerima permohonan banding Pembanding / semula Penggugat; -----

Mengadili sendiri dan memutuskan :

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak eksepsi Terbanding, Terbanding II Intervensi, dan Terbanding II Intervensi 2 atau setidaknya menyatakan eksepsi tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam perkara No. : 30/G/2013/PTUN-SRG tanggal 30 Agustus 2013;-----
- Mengabulkan gugatan Para Pembanding / semula Para Penggugat untuk seluruhnya, sebagaimana tertuang dalam petitum gugatan Para Pembanding / semula Para Penggugat ; -----
- Menghukum Terbanding, Terbanding II Intervensi, dan Terbanding II Intervensi 2 untuk membayar semua biaya perkara menurut hukum. ----

Bahwa terhadap memori banding dari Para Penggugat / Pembanding, pihak Tergugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 24 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 28 Oktober 2013 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 30/G/2013/PTUN-SRG tanggal 28 Oktober 2013, kontra memori banding mana pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sudah sangat tepat dan benar dalam memberikan putusannya ; -----
- Bahwa tindakan hukum Tergugat / Terbanding menerbitkan objek

Hlm.8 dari 17 hlm. Put. No. 278/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tidak dapat dipandang dan/atau disejajarkan telah menimbulkan kerugian Para Penggugat / Pembanding, menghilangkan hak-hak konstitusionalnya, mengingat dimasukkannya Tergugat II Intervensi / Terbanding dan Tergugat II Intervensi 2 / Terbanding sebagai calon peserta Pemiluakda Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 karena adanya pemulihan hak konstitusional akibat adanya pelanggaran sebagaimana telah diuji lebih awal oleh DKPP; -----

- Bahwa kerugian yang nyata dan langsung sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat / Pembanding mengenai bertambahnya pesaing dan pencetakan ulang kertas suara adalah hal yang logis akibat bertambahnya peserta Pemiluakda. Para Penggugat / Pembanding juga tidak dapat membuktikan secara riil mengenai jumlah dan/atau prosentase pemilih yang pasti baik sebelum dikeluarkannya objek sengketa maupun setelah dikeluarkannya objek sengketa. Mengenai tahapan yang tidak dilalui oleh Tergugat II Intervensi / Terbanding dan Tergugat II Intervensi 2 / Terbanding adalah keliru karena berdasarkan pertimbangan Putusan DKPP, Tergugat / Terbanding diperintahkan untuk memulihkan dan mengembalikan hak konstitusionalnya sebagai pasangan calon peserta Pemiluakda Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 ;-----
- Bahwa pernyataan Para Penggugat / Pembanding tentang Majelis Hakim Tata Usaha Negara Serang tidak menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat adalah tidak sesuai fakta hukum. Pada saat melakukan penyampaian visi dan misi, deklarasi kampanye damai dan kampanye terbuka dilakukan secara tertib dan aman, tidak terdapat keberatan-keberatan yang dilakukan oleh masyarakat atas kelima pasangan calon;-----
- Bahwa tidak terdapat alasan untuk dilakukannya penundaan atas Keputusan Tata Usaha Negara, dikarenakan kepentingan Para

Hlm.9 dari 17 hlm. Put. No. 278/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / Pembanding yang subjektif tidak berbanding lurus terhadap kepentingan masyarakat Kota Tangerang, yang berdasarkan fakta Keputusan Tergugat / Terbanding tersebut semata-mata ditujukan untuk kepentingan umum, demi kebaikan dan/atau kepentingan bersama masyarakat Kota Tangerang dalam menentukan pemimpin pilihannya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; ----

- Bahwa Tergugat / Terbanding berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 berkewajiban melaksanakan Putusan DKPP, dan tidak dibenarkan untuk menafsirkan atas Putusan DKPP;-----
- Bahwa Tergugat / Terbanding dalam melaksanakan Putusan DKPP bukannya melaksanakan dengan tanpa memperhatikan norma hukum yang berlaku namun telah melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu dalam melaksanakan Putusan DKPP tersebut;-----
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan fakta, bukti-bukti serta dihubungkan dengan Putusan DKPP. Dengan dimasukkannya Tergugat II Intervensi / Terbanding dan Tergugat II Intervensi 2 / Terbanding menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tidak serta merta menghilangkan hak-hak konstitusional Para Penggugat / Pembanding untuk menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; -----
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding, Tergugat / Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan sebagai berikut : -----
- Menolak permohonan banding dari Pembanding / dahulu Penggugat; -
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 30/G/2013/PTUN-SRG; -----

Hlm.10 dari 17 hlm. Put. No. 278/B/2013/PT.TUN.JKT



MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi : -----

1. Menerima Eksepsi Terbanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya. ----
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya. -----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima Permohonan Banding Pembanding dahulu Penggugat / gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum kepada Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Bahwa terhadap memori banding dari Para Penggugat / Pembanding, pihak Tergugat II Intervensi / Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding tanggal 22 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 22 Oktober 2013 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 30/G/2013/PTUN-SRG tanggal 22 Oktober 2013, kontra memori banding mana pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut sudah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya; -----
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang menyebutkan bahwa tidak adanya kepentingan Para Penggugat / Pembanding yang dirugikan sebagai akibat adanya Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa) adalah sudah tepat dan benar menurut hukum. Sesungguhnya objek sengketa *a quo* diakui dan

Hlm.11 dari 17 hlm. Put. No. 278/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima serta dibenarkan oleh semua pihak termasuk Para Penggugat / Pembanding. Hal tersebut dapat dimengerti dan dipahami bersama, bahwa objek sengketa *a quo* sah menurut hukum dan sudah dilaksanakan oleh semua pihak termasuk Para Penggugat / Pembanding. Dengan demikian Para Penggugat / Pembanding tidak dirugikan hak konstitusionalnya, tidak ada kepentingan yang dilanggar, dan tidak ada kerugian yang ditimbulkan sehubungan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo*.-----

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara *a quo* sudah cukup memberikan pertimbangan hukum; -----
- Bahwa meskipun DKPP bukan badan peradilan, tetapi menurut undang-undang, Putusan DKPP bersifat final dan mengikat, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara Serang tidak menilai dan menguji Putusan DKPP. Oleh karena objek sengketa *a quo* terbit didasarkan pada Putusan DKPP, maka objek sengketa *a quo* harus dianggap sah dan benar menurut hukum (asas *rechtmatigheid*); -----
- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sudah tepat dan benar dalam memutuskan objek sengketa;-----
- Bahwa pasangan calon nomor urut 5 atas nama H. Arief R. Wismansyah, B.Sc.,M.Kes., dan Drs. H. Sachrudin menjadi peserta Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013 berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor: 082/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tanggal 11 Agustus 2013 jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten Nomor: 083/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tanggal 11 Agustus 2013, yang didasarkan pada Putusan DKPP No.: 83/DKPP-PKE-II/2003 dan No.: 84/DKPP-PKE-II/2003 tanggal 6 Agustus 2013, karena sebelumnya

Hlm.12 dari 17 hlm. Put. No. 278/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijegal dan tidak diloloskan oleh KPU Kota Tangerang, sebagai Peserta Pemilukada Kota Tangerang tahun 2013, dengan alasan Calon Wakil Walikota atas nama Drs. H. Sachrudin hingga sampai penetapan pasangan calon (tanggal 24 Juli 2013) tidak dapat menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Negeri (Camat Pinang), padahal persyaratan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;-----

- Bahwa pelaksanaan Keputusan KPU Provinsi Banten (objek sengketa) oleh semua pihak (termasuk Para Penggugat / Pembanding) hingga tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang, serta penetapan pasangan calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang, membuktikan bahwa Para Penggugat / Pembanding sudah tidak memiliki kepentingan yang dirugikan secara langsung sebagai akibat diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi Banten (objek sengketa);-----
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding, Tergugat II Intervensi / Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 30/G/2013/PTUN.SRG. tanggal 30 Agustus 2013;-----
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Bahwa sampai dengan sengketa ini diputus di tingkat banding, pihak Tergugat II Intervensi 2 / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding; -----

Hlm.13 dari 17 hlm. Put. No. 278/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN-SRG tanggal 2 Oktober 2013; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 30/G/2013/PTUN-SRG yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Agustus 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Terbanding, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2 / Terbanding;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 September 2013;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu antara permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Pembanding yaitu pada tanggal 3 September 2013, dengan pengucapan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 30/G/2013/PTUN-SRG tanggal 30 Agustus 2013, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu secara formal permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan

Hlm.14 dari 17 hlm. Put. No. 278/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 30/G/2013/PTUN-SRG tanggal 30 Agustus 2013 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, telah pula mempertimbangkan memori banding dari Para Penggugat / Pembanding maupun kontra memori banding dari Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding, hal mana tidak ada bukti-bukti baru yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 30/G/2013/PTUN-SRG tanggal 30 Agustus 2013 yang diajukan permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta **sependapat** dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima karena telah terbukti tidak terdapat kepentingan Para Penggugat / Pembanding yang dirugikan secara nyata dan langsung dengan terbitnya objek sengketa *a quo* sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, putusan tersebut telah tepat dan benar, untuk singkatnya serta untuk tidak mengulangi pertimbangan yang sama dalam putusan ini, maka Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 30/G/2013/PTUN-SRG tanggal 30 Agustus 2013 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;---

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 30/G/2013/PTUN-SRG tanggal 30 Agustus 2013

Hlm.15 dari 17 hlm. Put. No. 278/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohonkan banding dikuatkan, sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini yaitu Para Penggugat / Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 30/G/2013/PTUN-SRG tanggal 30 Agustus 2013 yang dimohon banding ;
- Menghukum Para Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2014 oleh kami : H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, Dr. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum. dan H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta

Hlm.16 dari 17 hlm. Put. No. 278/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh RISMA SIDABUTAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak
yang bersengketa maupun kuasa hukumnya masing-masing. -----

HAKIM ANGGOTA I

ttd.

Dr. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS

ttd.

H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

RISMA SIDABUTAR, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Redaksi | : Rp 5.000.- |
| 2. Materai | : Rp 6.000.- |
| 3. Leges | : Rp 5.000.- |
| 4. Surat Pemberitahuan | : Rp 26.000.- |
| 5. Biaya proses banding | : <u>Rp 208.000.-</u> |
| Jumlah | : Rp 250.000.- |

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm.17 dari 17 hlm. Put. No. 278/B/2013/PT.TUN.JKT